



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lpb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. **LIE LI HUANG**, Perempuan, Lahir di Sunggal, tanggal 11 Agustus 1961, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207246808580007, berdomisili di Dusun IV Jalan Inpres Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **MELISA**, Perempuan, Lahir di Binjai, tanggal 16 September 1983, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1275025609830001, berdomisil di Jalan Sudirman Gg. Sentosa No. 12 Lk. II Kelurahan Binjai Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- III. **GUNAWAN**, Laki-laki, Lahir di Tandem Hulu II, tanggal 04 September 1986, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan / Buruh Pabrik di Philipina, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207240409860008, berdomisili di Dusun IV Jalan Inpres Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lpb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Maret 2021, dibawah Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON –I** sebelum menikah dengan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, tinggal bersama orang tua **PEMOHON –I** di Jalan Inpres Pasar 5,5 Cina, Kelurahan Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa **PEMOHON –I** menikah dengan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** pada tanggal **8 Agustus 1982** yang diselenggarakan menurut adat / tradisi suku Tionghoa dan / atau menurut agama / kepercayaan Budha, dimana resepsi pesta perkawinan pada saat itu diadakan di rumah orang tua **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, yaitu di Dusun IV, Jalan Inpres Pasar 4 Cina, Kelurahan Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (alamat sesuai dengan fotocopy KTP semasa hidup **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-4**), dengan dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua mempelai beserta para tamu dan undangan;
3. Bahwa terhitung sejak terlaksananya perkawinan secara adat / tradisi dan / atau menurut agama / kepercayaan tersebut, secara resmi **PEMOHON –I** telah menjadi isteri dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** dan tinggal bersama dengan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** di rumah milik orang tua **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang terletak di Dusun IV, Jalan Inpres Pasar 4 Cina, Kelurahan Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, serta diakui oleh keluarga **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** sebagai isteri dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
4. Bahwa ada pun bapak dan ibu kandung dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah bernama **Almarhum CU LIE KUN** dan **Almarhumah TIO JOK TIE alias TJANG KUI LAN**, sementara nama dari bapak dan ibu kandung **PEMOHON –I** adalah **Almarhum LIE SUN alias LIE CONG SIN** dan **Almarhumah AFO**;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, sementara anak kedua hingga anak keenam secara berturut-turut adalah **AYEN** (perempuan), **BUN HUA** (laki-laki), **ACHIN** (perempuan), **BUN TJIE alias ROBERT** (laki-laki), dan **HARTINI alias ALUAN** (perempuan);
6. Bahwa oleh karena saudara-saudari kandung dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yaitu **BUN HUA** (laki-laki), **ACHIN** (perempuan), **BUN TJIE alias ROBERT** (laki-laki) dan **HARTINI alias ALUAN** (perempuan) belum menikah dan masih tinggal bersama di rumah orang tua **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** ketika **PEMOHON –I** diperisteri oleh **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, maka praktis **PEMOHON –I** yang tinggal bersama **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** di rumah orang tua **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, juga diketahui dengan jelas oleh saudara-saudari kandung **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
7. Bahwa satu-satunya saudara kandung dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang tidak tinggal satu rumah dengan **PEMOHON –I** ketika diperisteri oleh **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah **AYEN** (perempuan) karena pada saat itu **AYEN** sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama di rumah orang tua **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
8. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** pernah berpenghidupan sebagai wiraswasta dengan berjualan makanan ringan (snack) keliling kampung, namun pekerjaan terakhirnya adalah bekerja di bidang jasa pemasangan teratak / tenda khusus untuk keperluan orang meninggal di Tandem;
9. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :
 - a. **Anak Pertama**, bernama : **MELISA** (in casu : **PEMOHON – II**), perempuan, lahir di Binjai, tanggal 16 September 1983, dan;
 - b. **Anak Kedua**, bernama : **GUNAWAN** (in casu : **PEMOHON – III**), laki-laki, lahir di Tandem Hulu-II, tanggal 04 September 1986;
10. Bahwa pada tahun 2010, Anak Pertama (in casu : **PEMOHON – II**) telah menikah dan saat ini tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya di Jalan Sudirman, Gang Sentosa No. 12, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, sementara Anak Kedua (in casu : **PEMOHON – III**) saat ini belum menikah dan bekerja sebagai Tenaga Kerja

Halaman 3 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia di Negara Philipina dengan bidang pekerjaan sebagai buruh pabrik elektronik;

11. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, pada tahun 2008, ada membangun sebuah rumah tinggal pada pertapakan tanah yang terletak tepat di sebelah rumah orang tuanya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yaitu Dusun IV, Jalan Inpres Pasar 4 Cina, Kelurahan Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud pada **Sertipikat Hak Milik Nomor : 869 / Desa Hamparan Perak** tercatat atas nama **HARTONO** sebagai Pemegang Hak, dimana sampai pada akhir hayatnya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** bersama **PEMOHON –I** dan kedua anak-anaknya yaitu **PEMOHON –II** (sebelum menikah) dan **PEMOHON –III** tinggal bersama pada rumah tersebut;
12. Bahwa menyadari perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang diselenggarakan pada **08 Agustus 1982** belum tercatat secara resmi pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**, maka pada tanggal 18 Juli 2017, **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** meminta **Surat Keterangan** dari **Vihara Tai Seng Fuk Cho** yang terletak di Jalan Petai No. 7, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai untuk menerangkan kebenaran tentang status perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah benar merupakan pasangan suami-isteri yang menikah secara adat;
13. Bahwa oleh karena kondisi kesehatan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** pada tahun 2017 kian memburuk dan sering sakit-sakitan hingga pada bulan Oktober tahun 2017 didiagnosa menderita penyakit jantung dan gagal ginjal, yang mana kemudian menyebabkan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** sejak bulan Maret tahun 2018 harus menjalani perawatan cuci darah secara berkala, maka rencana pengurusan Akta Perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** ke **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang** menjadi tertunda dan terabaikan karena fokus pada perawatan kesehatan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
14. Bahwa sebelum sempat mengurus Akta Perkawinan pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**, dikarenakan sakit yang cukup kritis pada akhirnya, **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** meninggal dunia pada tanggal **09 Juli 2018** di Rumah

Halaman 4 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Bidadari Jalan Perintis Kemerdekaan No. 174 A Binjai, sebagaimana dimaksud pada **Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 304/SKMD/RSUB/VII/2018** yang diterbitkan oleh **RSU BIDADARI BINJAI** tertanggal **09 Juli 2018 (vide : Bukti P-5)**, dan selanjutnya ditegaskan pada :

- a. **Surat Kematian No. : 474/57/VII/TH-II/2018**, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu-II, tertanggal 11 Juli 2018 (**vide : Bukti P-6**);
- b. **Kutipan Akta Kematian No. : 1207-KM-19092018-0001**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 19 September 2018 (**vide : Bukti P-7**);

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** belum tercatat secara resmi pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**, maka praktis **PEMOHON –I** tidak memiliki **Akta Perkawinan**, dan berdampak pada status **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** sebagai anak-anak kandung dari perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, tidak memiliki **Akta Kelahiran**;

Sejalan dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum dari **PARA PEMOHON** untuk menguraikan dalil hukum sebagai landasan yuridis berkenaan dengan permohonan **PARA PEMOHON**, sebagai berikut :

1. **Tentang Sahnya Perkawinan antara PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

Berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan sidang, yaitu :

a. **Bukti Surat :**

- 1) **Surat Keterangan Vihara Tai Seng Fuk Cho Nomor 234 tertanggal 18 Juli 2017 (vide : Bukti P-8)**, dan;
- 2) **Surat Keterangan Kepala Desa Tandem Hulu II Nomor : 474 / 120 /III/TH.II/2021 tertanggal 09 Pebruari 2021 (vide : Bukti P-9)**;

telah menerangkan dengan tegas bahwa **PEMOHON –I** adalah benar merupakan isteri dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang menikah pada **8 Agustus 1982** dan diselenggarakan menurut adat /

Halaman 5 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisi suku Tionghoa maupun menurut agama dan kepercayaannya yaitu Agama Budha di Vihara Tai Seng Fuk Cho;

b. Pernyataan Tertulis Para Saksi

Para Saksi yang mana identitasnya akan disebutkan di bawah ini, yaitu:

1) Saksi HARTINI alias ALUAN;

- a) **Saksi HARTINI alias ALUAN**, lahir di Binjai tanggal 02 Juni 1972, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207254206720004, berdomisili di Dusun III, Jalan Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (**vide : Bukti P-11**);
- b) Saksi merupakan adik kandung dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

2) Saksi HERY. K;

- a) **Saksi HERY. K**, lahir di Tandem Hulu II tanggal 16 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207241608730001, berdomisili di Dusun VI, Jalan Saudara, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (**vide : Bukti P-12**);
- b) Saksi merupakan adik kandung dari **PEMOHON -I**;

Sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataannya tertanggal 25 Februari 2021 (**vide : Bukti P-10**), telah menerangkan secara tegas bahwa **PEMOHON - I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat menurut tradisi / agama Budha pada tanggal 08 Agustus 1982,

Serta;

untuk menegaskan kebenaran tentang pernyataan tersebut. Saksi **HARTINI alias ALUAN** dan Saksi **HERY. K** menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan di hadapan sidang tentang kebenaran bahwa adalah **PEMOHON -I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara adat menurut tradisi / agama Budha.

Halaman 6 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas, maka dengan mengacu kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

maka, telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa **PEMOHON –I** adalah isteri yang sah dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, sekalipun perkawinan tersebut belum tercatat di **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**.

2. Tentang Sahnya PEMOHON –II dan PEMOHON –III sebagai Anak-Anak Kandung Hasil Perkawinan antara PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG;

Berdasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan sidang, yaitu :

a. Bukti Surat :

1) Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah;

a) PEMOHON –II

Bahwa berdasarkan :

(1) Kartu Keluarga No. 1275021608100003 yang diterbitkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai** tertanggal **28 Februari 2013** (vide : **Bukti P-13**);

(2) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diterbitkan oleh **Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta YPIS MAJU, No. : 05 DI 0165464**, tertanggal **1 Juni 1999** (vide : **Bukti P-14**);

telah menerangkan bahwa **PEMOHON –II** adalah benar merupakan anak kandung dari **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

b) PEMOHON –III

Bahwa berdasarkan :

(1) Kartu Keluarga (sebelum Almarhum HARTONO / HUAN KUANG meninggal dunia) No. 1207240612110002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Desember 2017 (vide : Bukti P-15);

(2) Kartu Keluarga (setelah Almarhum HARTONO / HUAN KUANG meninggal dunia) No. 1207241709180013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 17 September 2018 (vide : Bukti P-16);

(3) Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai tertanggal 15 Mei 2015 (vide : Bukti P-17);

telah menerangkan bahwa PEMOHON –III adalah benar merupakan anak kandung dari PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG;

2) Surat Keterangan Kepala Desa Tandem Hulu II Nomor : 474 / 120 /III/TH.II/2021 tertanggal 09 Pebruari 2021 (vide : Bukti P-9); juga menegaskan bahwa PEMOHON –II dan PEMOHON –III merupakan anak-anak kandung hasil perkawinan dari PEMOHON – I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG;

b. Pernyataan Tertulis Para Saksi

Para Saksi yaitu : Saksi HARTINI alias ALUAN yang merupakan adik kandung dari Almarhum HARTONO / HUAN KUANG dan Saksi HERY. K yang merupakan adik kandung dari PEMOHON –I, keduanya adalah saksi-saksi yang mengetahui dengan jelas tentang hubungan hukum dari PEMOHON –II dan PEMOHON –III selaku anak-anak kandung hasil perkawinan antara PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG. Sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi HARTINI alias ALUAN dan Saksi HERY. K tertanggal 25 Februari 2021 (vide : Bukti P-10), PARA SAKSI selain menerangkan kebenaran bahwa PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG adalah suami-isteri yang sah, juga sekaligus menyatakan kebenaran bahwa PEMOHON –II dan PEMOHON –III adalah anak-anak kandung hasil perkawinan dari PEMOHON –I dan Almarhum HARTONO / HUAN KUANG, serta;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menegaskan kebenaran tentang pernyataan tersebut, Saksi **HARTINI alias ALUAN** dan Saksi **HERY. K** menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan di hadapan sidang tentang kebenaran bahwa **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah benar merupakan anak-anak kandung hasil perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut di atas, secara materil tidak dapat dipungkiri kebenarannya bahwa **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

Selanjutnya, ada pun landasan hukum formil yang dapat dipergunakan untuk menyatakan bahwa **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** merupakan anak-anak kandung yang sah dari **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan literatur hukum, **Hilman Hadikusuma** dalam bukunya : **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama** [Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm. 127] menyatakan bahwa :

“meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah.”

maka, terkait dengan permohonan ini, dapat disimpulkan bahwa sekalipun perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** belum tercatat pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**, namun oleh karena perkawinan tersebut telah diselenggarakan secara keagamaan, status hukum dari **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya yang sah secara agama, haruslah dianggap sebagai anak-anak yang sah di hadapan hukum;

- b. Berdasarkan ketentuan **Pasal 272 KUHPerdata**, yang berbunyi :

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan



pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

maka, terkait dengan permohonan ini, dapatlah ditarik suatu konektisitas berdasarkan bukti-bukti surat yang menjadi dokumen pendukung, yaitu **Kartu Keluarga** dan **Ijazah** dari **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III**, dimana tertulis dengan jelas dan nyata bahwa orang tua / bapak kandung dari **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**. Hal ini membuktikan bahwa semasa hidupnya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** telah mengakui bahwa **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah anak yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan **Pasal 272 KUHPerdara** tersebut, maka pengakuan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** pada masa hidupnya tersebut telah memberikan status / kedudukan hukum kepada **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** sebagai anak-anak kandung yang sah hasil perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;

3. Tentang Ahli Waris dari Almarhum HARTONO / HUAN KUANG

- a. Bahwa dengan meninggalnya **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** pada tanggal 09 Juli 2018, maka berlakulah ketentuan mengenai pewarisan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 830 KUHPerdara**;
- b. Bahwa berdasarkan uraian hukum tentang hubungan perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** di atas, yang mana juga dapat dilihat pada **Kartu Keluarga No. 1207240612110002 (vide : Bukti P-15)**, jelas diketahui bahwa status perkawinan / status hubungan dalam keluarga antara **PEMOHON –I** adalah merupakan isteri dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**. Sementara pada **Kartu Keluarga No. 1207241709180013**, paska kematian dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, status perkawinan / hubungan dalam keluarga dari **PEMOHON –I** adalah **cerai mati**. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan **Pasal 832 KUHPerdara**, yang berbunyi :

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan **suami atau isteri** yang hidup terlama...”*

maka, sekalipun perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** tersebut belum tercatat secara resmi

Halaman 10 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** merupakan pasangan suami-isteri yang diakui secara sah oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing, dan setidaknya-tidaknya telah tercatat secara administratif pada Kartu Keluarga. Untuk itu, sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan **PEMOHON –I** sebagai isteri yang sah dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, yang mana **PEMOHON –I** telah mendampingi hidup **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** sampai pada penghujung usianya, tanpa pernah terjadi suatu perceraian. Dengan demikian, **PEMOHON –I** selaku isteri dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** adalah merupakan ahli waris dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang sah secara hukum;

c. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII/2010**, menyatakan bahwa :

- *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;*
- *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai*

Halaman 11 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Maka, ketiadaan **Akta Perkawinan** antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang mengakibatkan ketiadaan **Akta Kelahiran PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** tidak menghapus hubungan keperdataan antara **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** terhadap **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** dalam hubungan hukumnya sebagai anak dan bapak kandung;

- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada **Bab XII KUHPerdata** tentang Pewarisan Karena Kematian, maka aturan tentang Ahli Waris yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :
- 1) Golongan I (anak-anak dan keturunannya, suami / istri yang hidup terlama);
 - 2) Golongan II (orangtua, saudara laki-laki, saudara perempuan, keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut);
 - 3) Golongan III (keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orangtua);
 - 4) Golongan IV (paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris).

dimana kedudukan golongan tersebut bersifat prioritas dan eliminatif, yang artinya ketika terdapat Ahli Waris Golongan I, maka Ahli Waris Golongan II, III, dan IV tereliminasi dengan sendirinya, demikian seterusnya.

Oleh karena **PEMOHON –I** adalah isteri yang sah dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, dan selanjutnya **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah anak-anak kandung yang sah dari perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**, maka hal ini menempatkan **PEMOHON –I**, **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** secara bersama-sama merupakan **Ahli Waris Golongan I** dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**.

4. Landasan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Memeriksa dan Menetapkan.

Halaman 12 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa oleh karena perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** yang dilaksanakan menurut agama/kepercayaan, namun belum tercatat pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang** sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan dan berdampak pula pada tidak adanya Akta Kelahiran **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III**, dan oleh karena **PARA PEMOHON** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG** merupakan etnis Tionghoa yang beragama Budha serta berdomisili di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini telah memenuhi ketentuan asas kompetensi absolut **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** untuk memeriksa dan memberikan Penetapan.
- b. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh **PARA PEMOHON** dalam bentuk permohonan, bukan dalam bentuk gugatan oleh karena tidak terjadi sengketa Ahli Waris sama sekali, sehingga permohonan *voluntair (tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan)* ini dimaksudkan hanya untuk mendapatkan suatu putusan pengadilan yang bersifat deklaratif (*declatoir vonnis*) untuk menegaskan atau menetapkan tentang sesuatu hak, status dan kedudukan hukum semata-mata.
- c. Bahwa untuk keperluan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, **PEMOHON –I** dan **PEMOHON –II** menyatakan bersedia untuk menghadap di hadapan persidangan, sementara **PEMOHON –III** oleh karena saat ini sedang bekerja di Philipina, tidak dapat menghadap di hadapan sidang, namun **PEMOHON –III** telah menyatakan sikap hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Februari 2021 (**vide : Bukti P-18**), yang pada pokoknya membenarkan semua yang telah diuraikan di dalam Permohonan ini dan bersedia menerima seluruh putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa kecuali.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini **PARA PEMOHON** menyampaikan permohonan kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** agar berkenan menetapkan suatu hari dan tanggal untuk membuka persidangan guna pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**, dan kiranya **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c.q. Yang Mulia Majelis Hakim** yang akan memeriksa

Halaman 13 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHON –I** adalah isteri yang sah dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
3. Menetapkan **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III** adalah anak-anak kandung yang sah dari perkawinan antara **PEMOHON –I** dan **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
4. Menetapkan bahwa **PEMOHON –I**, **PEMOHON –II** dan **PEMOHON –III**, ketiganya merupakan Ahli Waris yang sah dari **Almarhum HARTONO / HUAN KUANG**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Li Huang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Huang Kuang / Hartono, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 304/SKMD/RSUB/VII/2018 atas nama Huang Kuang / Hartono yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474/57/VII/TH-II/2018 atas nama Huang Kuang / Hartono yang dikeluarkan oleh Kepala Tandam Hulu-II Kecamatan Hamparan Perak, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 19 September 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 234 yang dikeluarkan oleh Vihara TaiSeng Fuk Cho pada tanggal 18-07-2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/120/II/TH.II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Tandam Hulu-II Kecamatan Hamparan Perak, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hartini dan Hery.K, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartini, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery.K, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lai Khai Goen, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Melisa, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Huan Kuang / Hartono, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lei Li Huang, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Gunawan, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gunawan pada tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1. HERY. K (dibawah sumpah menerangkan);

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena Pemohon I adalah Kakak Kandung dari saksi, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan bahwa Pemohon I benar telah menikah secara adat dengan Huan Kuang / Hartono pada tanggal 8 Agustus 1982;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Huan Kuang / Hartono, umur saksi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Huan Kuang / Hartono, mereka pacaran bukan dijodohkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Huan Kuang / Hartono belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Huan Kuang / Hartono, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Melisa dan Gunawan;
- Bahwa Melisa dan Gunawan belum mempunyai Akta Kelahiran karena orangtuanya yaitu Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono, belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono tinggal dirumah orangtua Huan Kuang / Hartono. Setelah itu Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono pada tahun 2008, membangun rumah disamping rumah orangtua Huan Kuang / Hartono;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2018 karena sakit;
- Bahwa Huan Kuang / Hartono meninggalkan 2 (dua) anak dan seorang isteri;
- Bahwa Huan Kuang / Hartono ada meninggalkan harta warisan berupa satu unit rumah yang terletak di Dusun IV Jalan Inpres Pasar 4 Cina Kelurahan Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk Penetapan Ahli Waris dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi Pemohon II dan Pemohon III;

SAKSI 2. HARTINI (dibawah sumpah menerangkan);

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga Pemohon, dimana saksi adalah adik ipar dari Pemohon I karena suami Pemohon I (Huan Kuang / Hartono) adalah abang kandung saksi. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi bersaudara ada 6 (enam) orang, yang mana Huan Kuang / Hartono adalah anak pertama, anak kedua bernama Ayen (perempuan), anak ketiga bernama Bun Hua (laki-laki), anak keempat

Halaman 16 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Achin (perempuan), anak kelima bernama Bun Tjie Alias Robert (laki-laki), dan saksi adalah anak keenam;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Huan Kuang / Hartono pada tanggal 8 Agustus 1982 yang dilangsungkan secara adat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono, belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono pacaran;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono tinggal di rumah orangtua saksi, dan saksi saat itu belum menikah dan tinggal bersama-sama Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono di rumah orangtua saksi;
- Bahwa setelah beberapa saat menikah, Pemohon I dan Huan Kuang / Hartono telah membangun rumah sendiri disamping rumah orangtua saksi pada tahun 2008;
- Bahwa pekerjaan terakhir Huan Kuang / Hartono adalah menyewakan Teratak
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I menikah dengan Huan Kuang / Hartono, telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yakni Melisa (sudah berkeluarga) dan Gunawan (belum berkeluarga);
- Bahwa Huan Kuang / Hartono telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai karena sakit;
- Bahwa Huan Kuang / Hartono hanya menikah dengan Pemohon I, tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Begitu juga dengan Pemohon I setahu saksi baru 1 (satu) kali menikah yakni dengan abang kandung saksi yang bernama Huan Kuang / Hartono;
- Bahwa Huan Kuang / Hartono meninggalkan seorang isteri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak (Melisa dan Gunawan);
- Bahwa Huan Kuang / Hartono ada meninggalkan harta warisan berupa satu unit rumah yang terletak di Dusun IV Jalan Inpres Pasar 4 Cina Kelurahan Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah untuk Penetapan Ahli Waris;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk Penetapan Ahli Waris, tujuan Pemohon I agar dinyatakan isteri yang sah dari Almarhum Huan Kuang / Hartono. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III agar dinyatakan sebagai anak-anak kandung dari Pemohon I dengan Huan Kuang / Hartono, serta agar dapat memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-18, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Hery. K, dan Hartini. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-3, dan P-4, karena aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk : menetapkan Pemohon –I adalah isteri yang sah dari Almarhum Hartono / Huan Kuang, menetapkan Pemohon –II dan Pemohon –III adalah anak-anak kandung yang sah dari perkawinan antara Pemohon –I dengan Almarhum Hartono / Huan Kuang, dan menetapkan bahwa Pemohon –I, Pemohon –II dan Pemohon –III, ketiganya merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hartono / Huan Kuang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima,

Halaman 18 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Halaman 19 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29)

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali / kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa permohonan yang tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

Halaman 20 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;**
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan yang diajukan Para Pemohon ternyata dalam Positanya ada menguraikan tentang ahli waris. Demikian pula didalam Petitumnya ada mencantumkan permohonan agar menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hartono / Huan Kuang;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan, tidak dapat diajukan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai isteri yang sah dari Almarhum Hartono, maka selain adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga / Pemuka Agama, harus telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 tersebut, terkandung makna bahwa keabsahan suatu perkawinan, ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, dan **perkawinan tersebut harus tercatat**;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- Ayat (1) : **Perkawinan yang sah** menurut Peraturan Perundang-undangan **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan **paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan**;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada Suami dan Istri.

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, **Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa seseorang baru dapat mencatatkan perkawinannya setelah adanya Penetapan Pengadilan, demikian halnya dengan Pemohon I, meskipun suami Pemohon I sudah meninggal dunia tetap dapat memohon agar perkawinannya dicatatkan dan diterbitkan Akta Perkawinannya setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, ternyata perkawinan Pemohon I belum dicatatkan di Catatan Sipil, sehingga belum bisa dipandang sebagai perkawinan yang sah. Pemohon I harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon I tersebut dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas perintah Hakim dalam Penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk ditetapkan sebagai anak-anak kandung yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Almarhum Hartono / Huan Kuang, harus terlebih dahulu dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Hartono / Huan Kuang;

Menimbang, dalam perkara a quo, telah ada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Vihara Tai Seng Fuk Cho tanggal 18-07-2017, yang menerangkan bahwa Huan Kuang Als. Hartono adalah suami dari Lie Li Huang yang menikah secara adat pada tanggal 08-08-1982. Hal ini telah menunjukkan adanya perkawinan tetapi belum dapat dinyatakan sah karena belum dicatatkan, maka berbeda halnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana lahirnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar Alias Machica Binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim berpendapat, Para Pemohon seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, untuk dapat dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Hartono / Huan Kuang dan untuk dapat dinyatakan Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Almarhum Hartono / Huan Kuang, karena dengan adanya Penetapan yang menyatakan Perkawinan antara Pemohon I (Lie Li Huang) dengan Hartono / Huan Kuang yang telah dilaksanakan pada tanggal 08-08-1982 adalah Sah Demi Hukum, maka akan ada perintah dari Hakim yang memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya, dan Pemohon II serta Pemohon III dapat pula mengajukan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana salah satu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana keterangan saksi Hery. K dan saksi Hartini. Akan tetapi, sangat disayangkan, Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai isteri yang sah dan anak-anak yang sah tanpa adanya permohonan pengesahan perkawinan melalui Penetapan Pengadilan, bahkan Para Pemohon menggabungkan permohonannya dengan penetapan status keahliwarisan yang tidak dapat diajukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan dalam bentuk *voluntair* (permohonan), maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Halaman 23 dari 24 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Kami ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Lpb., tanggal 24 Maret 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUNITA BANGUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)